

Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif *Dlawabith Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, Burhanuddin Susanto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstrak:

Menyegerakan zakat harta yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No.06 Tahun 2020 dilakukan untuk kemaslahatan umat. Teori *dlawabith al-Maslahah* d al-Buthi dirasa perlu menjadi alat pengukur tentang Batasan sesuatu dikatakan sebagai masalah. Maka dari itu timbulah rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana hukum menyegerakan zakat dalam Undang-Undang zakat?. Kedua, bagaimana kesesuaian menyegerakan zakat perpektif teori *Dlawabith al-Maslahah* Al-Buthi. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pustaka (*Conceptual Approach*). Hasil penelitan ini mempunyai kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang zakat, bahwa untuk melakukan pembayaran zakat harta harus mencapai *Nishab* dan haul. Kedua, dalam teori *Dlawabith al-Maslahah* al-Buthi jika menyegerakan zakat harta demi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah, al-Qur'an dan Hadis. (hastening the zakat of assets contained in the Circular of the Minister of Religion No. 06 of 2020 is carried out for the benefit of the people. The theory of *dlawabith al-Maslahah* d al-Buthi feels the need to be a measuring tool about the boundaries of something said to be masalah. Therefore, the formulation of the problem arises as follows: first, how is the law hastening zakat in the zakat law? Second, how is the suitability of accelerating zakat from the perspective of *Dlawabith al-Maslahah* Al-Buthi theory. This research is a normative research using a conceptual approach or literature (*Conceptual Approach*). The results of this research have the conclusion that in the Zakat Act, that in order to pay zakat assets, it must reach the *Nishab* and haul. Second, in the theory of *Dlawabith al-Maslahah* al-Buthi, if it hastens the zakat of



wealth for the benefit and does not conflict with the objectives of sharia, the Koran and Hadith.)

Kata Kunci:

Menyegerakan Zakat, Surat Edaran, Menteri Agama, *Dlawabith Maslahah*

Pendahuluan

Kondisi pandemi yang melanda Indonesia beberapa tahun terakhir juga berdampak terhadap hukum Islam yang ada. Pandemi yang melanda sangat terasa di sektor ekonomi terutama pada masyarakat menengah kebawah. Dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan harus kehilangan mata pencahariannya. Salah satu hukum Islam yang perlu adanya perhatian khusus ialah dalam pelaksanaan dan penyerahan zakat. Zakat dirasa perlu untuk disegerakan penyerahannya kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum fiqih, dikarenakan zakat menjadi salah satu penopang keberlanjutan kehidupan pada masa pandemi ini.

Dalam keadaan seperti ini lembaga-lembaga zakat dituntut untuk secepat mungkin beradaptasi dengan hal tersebut. lembaga zakat mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam penanganan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, tentu dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengoptimalan dalam zakat ini akan menjadi sumber dana yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, mengurangi beban masyarakat yang terkena pandemi, serta mengurangi kesenjangan sosial,¹

Hal ini direspon oleh pemerintah terutama menteri Agama dengan mengeluarkan peraturan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 06 pada Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 di tengah pandemi covid-19 (selanjutnya akan ditulis Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020). Pada poin 13 *Muzakki* dihimbau untuk menyegerakan zakat hartanya sebelum bulan ramadhan demi kemaslahatan.² Berdasarkan dari hal tersebut muncul sebuah pertanyaan apakah boleh menyegerakan zakat demi kemaslahatan pada saat pandemi? Apakah maslahat yang ada sudah

¹Yoghi Citra Pratama, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *Tauhidinomics*, 1.1 (2015),. 93-104.

² Kementrian Agama RI, 'Surat Edaran N0mor 6 Tahun 2020', 2020, pp. 1-3.

cukup menjadi alasan kenapa zakat harus disegerakan?. Jika tidak dilihat dari bagaimana dasar hukum masalah itu di ambil, maka seolah olah hukum Islam tidak ada yang mengontrol, ada kejadian seperti ini itu langsung diambil hukum masalah.

Hal seperti ini pernah menimpa pada masa sahabat Umar Bin Khattab. Dimana pada masa itu Umar meberikan kebijakan terkait penarikan zakat pada masa paceklik, kebijakan Umar disini disebut dengan prinsip *taisir* (kemudahan) kepada para pemberi zakat (*Muzakki*) untuk mengeluarkan zakat hartanya dengan pengganti yang harus dikeluarkan untuk zakat.³ Tentu keadaan pada masa Umar ini tidak beda jauh dengan keadaan yang sekarang ketika pada masa pandemic Covid-19, yang dampaknya dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat.

Oleh sebab itu, berangkat dari kasus tersebut sebagaimana muslim diwajibkan untuk membayar zakat harta bagi yang mampu dan menyegerakannya tentunya harus dilihat dari syarat-syarat kacamata ulama-ulama yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Penelitian ini ingin berupaya menganalisis permasalahan percepatan zakat pespektif Sa'id Ramadhan Al-Buthi tentang masalah dalam kasus ini. Alasan menggunakan teori ini, Karena dalam teori tersebut mempunyai batasan-batasan sesuatu bisa dikatakan sebagai masalah. Al-Buthi mengatakan bahwa tidak setiap sesuatu yang dianggap sebagai masalah menurut manusia juga masalah secara syariat. Oleh sebab itu, penulis kemudian merumuskan pembahasan ini pada bagaimana hukum menyegerakan zakat dalam Undang-undang Zakat dan pandangan Dlawabit al-Maslahah al-Buthi melihat hukum menyegerakan zakat.

Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pustaka (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk memahami dan membantu bagi peneliti untuk mengerti bagaimana konsep-konsep yang berkaitan dengan tema yang dibahas.⁴ Adapun data primer

³ Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, 'Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19', *Jurnal Salam*, 7.10 (2020), 958-59.

⁴ piter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), p. 137.

yang digunakan adalah: Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020, Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011, serta kitab al-Buthi yakni *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati*. Sedangkan data sekunder berupa: buku *Konsep al-Maslahah Dalam Hukum Islam, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam* karangan al-Syatibi, serta banyak lagi baik dari buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data tersier berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus al-Ma'ani.

Kerangka Berfikir



Sumber: Kerangka dirancang berdasarkan kreasi penulis dari berbagai sumber

Definisi Menyegerakan Zakat

Dalam istilah arab menyegerakan zakat disebut dengan تعجيل الزكاة. Istilah ini dalam ilmu nahwu dikenal dengan susuan *idhofa*, yakni terdiri dari dua kalimat, yang pertama ialah lafadz تعجيل dan yang kedua الزكاة. Lafadz تعجيل dalam segi bahasa adalah: kebalikan dari dari lafad تأخير, yaitu melakukan sesuatu sebelum datang

waktunya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah, 2 (203) yang berbunyi:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا

“Barangsiapa mempercepat (meninggalkan mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barangsiapa yang mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa.”

Sedangkan zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya seperti (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.⁵ Adapun dalam beberapa pandangan ulama fiqih mengenai definisi zakat sebagai berikut:

Mazhab Maliki: mazhab ini mendefinisikan zakat dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang khusus dan juga telah mencapai *nishab* (batasan minimal mengeluarkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi: mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang lain yang khusus sesuai dengan ketentuan syara'. Mazhab imam syafii menjelaskan bahwa zakat sebuah bentuk ungkapan atas rasa syukur harta yang sudah dimiliki dan dikeluarkan dengan cara yang khusus pula. Mazhab Hambali: zakat diartikan hak wajib yang dikeluarkan dari harta yang halal dan baik dan diberikan kepada kelompok yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an, ialah kelompok yang sudah disyariatkan dalam Al-Qur'an.⁶ Dalam penelitian ini lebih fokus dalam membahas zakat hartanya, karena dalam zakat harta inilah terdapat syarat haul dalam mengeluarkannya.

Menyegerakan Zakat Harta Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2020.

Surat Edaran merupakan produk hukum yang isinya secara meteril mengikat untuk umum akan tetapi bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Karena sifat surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan, hanya saja merupakan

⁵ <https://kbbi.web.id/zakat> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022.'

⁶ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kajian Fisikal* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Perada, 2006), p. 6.

instrument Administrasi yang sifatnya internal. Surat edaran sekarang juga mejadi salah satu kebijakan Negara seperti pengadilan dan peraturan Bupati dan Walikota.⁷

Negara sebagai salah satu pemangku kebijakan dalam suatu negara tidak bisa mengenyampingkan adanya surat edaran tersebut, meski sejatinya surat edaran bukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi surat edaran merupakan pengaplikasian kebebasan berperilaku sebuah administrasi negara. Administrasi negara harus mematuhi petusan sendiri dan menjalankan apa yang sudah diputuskan terkait dari penetapan dan lingkungan administrasi negara yang terkait.⁸

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesai Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, yaitu: Pasal 1 No. 1 dijelaskan bahwa: zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Kemudian dalam No. 6 dijelaskan bahwa: nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. No. 7 dijelaskan: haul adalah Batasan waktu satu tahun hijriyyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. No. 8 dijelaskan: zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. No. 9 dijelaskan: zakat uang dan surat berharga laiinya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.⁹

Peraturan dibuat untuk menaungi, melindungi, dan mengayomi masyarakat, oleh sebab itu harus dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Surat Edaran merupakan sebuah kebijakan (beleidregels) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo-wetgeving). Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 termasuk dalam peraturan kebijakan

⁷ Cholida Hanum, 'Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10.2 (2020), 138-53.

⁸ Victor Imanuel W Nalle, 'Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2016), 1-16.

⁹ Kemenag, '003_PMA_NOMOR_52_TAHUN_2014_FC.Pdf'.

(beleidregels) yang kedudukannya tidak didasarkan dalam hirarki perundang-undangan tetapi disandarkan pada kewenangan para pejabat.

Secara pengertian Surat Edaran itu sendiri tidak didapati pada peraturan perundang-undangan, karena tidak adanya dasar peraturan yang mengatur Surat Edaran tersebut. UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pun juga tidak menjelaskan pengertian yang jelas mengenai kedudukan, keberlakuan, materi muatan tentang Surat Edaran. Surat Edaran merupakan bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁰

Surat Edaran ini diterbitkan karena adanya faktor yang mendesak, yaitu adanya wabah Covid-19. Sehingga Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 yang merupakan sebuah kebijakan yang diambil dan dibuat untuk memperjelas dan memberikan petunjuk pelaksanaan zakat yang dianggap penting dan mendesak. Hal ini dibuat karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Sebagaimana yang sudah ketahui Bersama bahwa dampak pandemic Covid-19 memang luar biasa untuk negara Indonesia khususnya dan Negara lain. Salah satunya ialah peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini sebagaimana telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mana didalamnya dijelaskan tepatnya pasal 4 ayat (1) pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi:

1. Perliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan / atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.¹¹

¹⁰ Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, 'Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang', *Jurnal Dialektika Hukum*, 1.1 (2019), 1-29.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19', *Jakarta: Republik Indonesia*, 2020.

Dengan melihat kondisi negara yang cukup memprihatikan terhadap terjadinya pandemi ini mendorong Menteri Agama untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2020 tersebut. Salah satu muatan dalam Surat Edaran tersebut ialah tentang menyegerakan zakat agar cepat di distribusikan dan diberikan kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Yang mana kita ketahui bahwa zakat merupakan hal penting sebagai penunjang Ketika terjadinya kesulitan ekonomi. Pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, seperti: zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu pada orang miskin, yang mana 50% zakat yang telah dialokasikan dapat bentuk yang produktif terhadap masyarakat miskin atau mereka yang kurang mampu. Seperti pembiayaan kegiatan dan pelatihan yang produktif dan pemberian bekal modal untuk usaha.¹²

Akan tetapi dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan mengenai zakat harta yang wajib satu tahun (*haul*) ataupun zakat harta yang tidak wajib satu tahun (*haul*), akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada menyegerakan zakat demi kemaslahatan umat yang terdapat pada pad Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 tersebut Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19. Hal ini juga melihat bahwa pada saat tersbut kebutuhan ekonomi memang sangat penting, sehingga menyegerakan zakat dirasa sangat penting demi kebaikan dan kemaslahatan umum.

Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 ini terletak pada point A yang menjelaskan mengenai zakat harta yang disegerakan untuk dibayar. Hal ini merupakan pembahasan yang cukup penting guna memberikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ambiguitas dan interpretasi yang berbeda-beda. Terkait zakat mal yang diatur dalam Surat Edaran ini tepatnya berada pada poin E tentang pelaksanaan Ibadah Angka 11 poin a yang berbunyi:

Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat."

¹² Muhammad Danuludin, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hilman Hakiem, 'Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.2 (2021), 89-99.

Ketidak jelasan zakat harta yang dimaksud dalam peraturan Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Agama menimbulkan banyak pertanyaan, Apakah zakat harta tersebut harus mencukupi syarat waktu setahun (haul) atau tanpa haul sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Agama Sebelumnya. Sebagaimana diketahui bersama karna ini berkaitan dengan kemaslahatan umum, apakah menyegerakan zakat seperti ini sudah mencukupi dikatakan sebagai masalah. Maka dari itu peneliti ingin melihat dari batasan-batasan masalah dari pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi tentang hal ini.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan zakat No. 52 Tahun 2014 Tentang mekanisme perhitungan zakat mal dan zakat firtah Serta Pendaayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang berbunyi:

Pasal 2:

1. Harta yang dikenai zakat harus mencakup syarat sesuai dwngan ketentttuan syariat Islam.
2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. Milik penuh;
 - b. Halal;
 - c. Cukup nisah; dan
 - d. Haul
3. Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatam dan jasa, dan zakat rikaz.

Memang dalam masalah haul terjadi pro kontra para ulama, akan tetapi disini yang ditekankan yang mana tujuan untuk menyegerakan zakat tidak lain untuk kemaslahatan. Ini yang mejadi titik poin dalam penelitian ini, yang mana menurut peneliti harus dilihat dari batasan-batasan masalah dalam mengambil sebuah keputusan apalagi yang mengeluarkan putusan tersebut adalah pemerintah. Khawatirnya nanti terjadi pergampangan hukum masalah dalam suatu hukum, dikit-dikit masalah. Jika tidak ada kontroling dalam pengambilan hukum masalah maka ini akan sangat berbahaya terhadap hukum Islam.

Biografi al-Buthi

Al-Buthi memiliki nama lengkap Muhammad Sa'id Ramadhan Ibn Mula Ramadhan Ibn Umar al-Buthi. Ia lahir pada tahun 1929 di perkampungan Turki yang bernama jilika, terletak pada sebuah pulau yang bernama semenanjung Butha. Gelar Al-Buthi adalah nisbat kepada tempat kelahiran beliau yaitu Buthan. Lahir dari keluarga yang cerdas dan kental agamanya. Ayah al-Buthi merupakan pemuka agama kurdi yang masyhur, yang bernama Syekh Mulla Ramadhan.

Al-Buthi merupakan anak kedua dari empat bersaudara dan anak satu-satunya yang laki-laki. Keempatnya bernama: Zainab, Muhammad Sai'id, Ruqoayyah, dan Naimah. Awalnya ayahnya ingin menamakan al-Buthi dengan nama Muhammad Fadhil, akan tetapi dia mengubah pikirannya dengan alasan *tabarrukan* kepada nama seorang Ulama ditempatnya, yaitu Sa'id Al-Mansyur.

Pada umur sekitar 4 tahun, ia pindah bersama ayahnya ke Damaskus, selanjutnya pada tahun 1953 setelah tamat pendidikan Ibtidaiyah ayahnya mendaftarkan di Ma'had al-Taujih al-Islami (Institute of Islamic Guindsnce) yang terletak di daerah Maidan, Damaskus dibawah didikian gurunya Hasan Habannakeh. Ia banyak melahirkan Ulama terkenal dan merupakan penyumbang kepada ketajaman Ilmu al-Buthi, dan ualam ainnya seperti; Mustafa al-Bugha, Mustafa Saed Al-Khen, Muhammad Al-Zuhaily dan yang lainnya. Al-Buthi di latih berkhotbah dan mulai menyemapaikan dengan para jamaah sejak umur 17 tahun. Disamping itu al-buthi juga mempelajari ilmu diskusi atau perdebatan dalam menangkis pemikiran orang yang suka melakukan bid'ah dan seringkali berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang mempunyai pemikiran seperti itu.¹³

Kemudian Al-Buthi pindah ke Kairo dan melanjutkan studinya dengan mendalami lagi ilmu Syariah hingga mendapatkan gelar ijazah *Licence* (tingkat sarjana pada tahun 1955). Ia meraih pendidikan strata 2 (S2) di fakultas bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1965, Al-Buthi menyelesaikan program Doktoralnya di Universitas Al-Azhar juga dengan bidang Ilmu Epistimologi Hukum Islam dengan predikat cukup tinggi. Dengan

¹³ Muhammad Latif, 'Konsep Cinta "Al Hubb" Menurut m. Quraish Shihab Dan m. Said Ramadhan Al Buthi' (IAIN Salatiga, 2019).

judul Disertasi yang ia tulis “*dlawabit al-Maslahah fi al-Syari’at al-Islamiyah*”. keistimewaan al-Buthi sebagai seorang *Ahli sunnah wa Al-Jamah* terus diasah oleh para ulama Al-Azhar, sehingga studi beliau berhasil di peringkat falsafah. Al-Buthi juga pernah menimba ilmu kepada pembesar pemikir Islam seperti Syekh Syaltut dan lain sebagainya.¹⁴

Al-Buthi tidak hanya pintar dalam bidang Ilmu Syari’ah dan bahasa, akan tetapi beliau juga dikenal dengan ulama Sunni yang multidisipliner. Ia dikenal alim dalam ilmu filsafat dan akidah, juga memahami ilmu *ulumu al-Qur’an* dan *ulum al-hadis* dengan baik. Bahkan ia kadang mengkritik atas pemikiran filsafat materialisme Barat, sisi lainnya juga ia melakukan pembelaan atas ajaran dan pemikiran mazhab fiqih dan aqidah ahlusunnah.¹⁵

Ia wafat pada hari kamis tanggal 21 Maret 2013 di masjid al-Iman yang disebabkan bom bunuh diri. Pada saat itu beliau sedang mengisi pengajian kitab “*al Hikam Ibu Athaillah*”.¹⁶ Ia juga seorang penulis yang produktif, karyanya banyak sekali, meliputi bidang sastra, filsafat, sosial, masalah kebudayaan, dan lain-lain. Di antara beberapa karya Al-Buthi:¹⁷

1. Al Islam wa Al ‘Ashr.
2. Awrubah at taqniyyah ila ar- ruhaniyyah: musykilah al jisir al-maqthu’.
3. Barnamij dirasah qur’aniyyah.
4. Syakhshiyat istawqafatni.
5. Syarh wa tahlil al hikam al-atha’iyah
6. Kubra al yaqiniyyat al kauniyyah.
7. Hadzihi musykatuhum
8. Wa hadzihi musykilatuna.
9. Kalimat fi munasabat.
10. Musyawarat ijtima’iyyah min hishad al internet.
11. Ma’a an- nas musyawarat wa fatawa.
12. Manhaj al-hadharah al insaniyyah fi al-qur’an.

¹⁴ Latif.

¹⁵ Mukit Abdul, ‘Pendidikan Akidah Telaah Pemikiran Al-Buthi’, *Jurnal TAWAZUN*, 8.1 (2015).

¹⁶ Abbas Arfan, ‘Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari’ah Al-Islâmiyyah)’, *Journal de Jure*, 5.1 (2013).

¹⁷ Muhammad Wahdini, ‘POLITIK MODERAT: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi’, *Jurnal Sosiologi Agama*, 14.1, 51-66.

13. Hadza ma qultuhu amama ba'dha al-ru'asa wa al muluk.
14. Islam maladz kullmim mujtama' insainyyah; limadza wa kaifa?.
15. Al jihad fi al isla: kaifa nafhamuhu? Wa kaifa numarisuhu?.

Teori dlawabith al-Maslahah al-Buthi

Maslahah dalam makna bahasa mempunyai arti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.¹⁸ Sedangkan dalam bahasa Indonesia Maslahah dibakukan menjadi kata *Maslahat* yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Maslahat* mempunyai makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Adapun jika kata *Maslahat* ditambahi dengan imbuhan ke- dan akhiran-An, menjadi kemsalahatan memiliki makna kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁹

Menurut para Ulama berbeda dalam mengartikan Masalahat dalam hukum Islam, sebagaimana yang di contohkan Imam al-Ghazali "Maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan *Mudharat*". Menurut Ghazali yakni memelihara Agama, keturunan dan harta benda.²⁰ Adapun menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi yang dimaksud dengan Maslahat adalah sebagai berikut:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ
وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا.²¹

"Al-Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari (Allah dan RasulNya) untuk kepentingan hambaNya yang meliputi pemeliharaan Agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu. "

¹⁸ Ali Atabik and Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Kamus Kontemporer Arab-Indonesia', Yogyakarta: Penerbit Yayasan Ali Maksum, 1999.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), 'Definisi Maslahat', Diakses Tanggal 15 Mei 2022. <<http://kbbi.web.id/Masalahat>>.

²⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (malang: : Uin-Malang Press, 2007).

²¹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlawâbith Al-Mashlahah, Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* (damaskus: : Darr Al-Fikr, 2005).

Sedangkan *dlawabith* (ضوابط) merupakan bentuk jamak dari kata (ضبط- يضبط) yang mempunyai makna mengontrol, mengendalikan. Oleh sebab itu penggunaan konsep masalah yang digunakan tanpa adanya Batasan yang mengontrol hal tersebut, akan mengakibatkan suatu kemafsadatan terjadi dalam penentuan sebuah hukum.

Al-Buthi berpendapat bahwa Masalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan *Dlawâbith al-Mashlahah*. Adapaun lima kriteria sebagaimana berikut: *pertama*, bahwa masalah masih dalam ruang lingkup *Maqasidu al-syariah*. *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, *ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunnah, *Keempat*, tidak bertentangan qiyas, dan *kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Tentunya masalah sebagai salah satu sumber dalil hukum Islam juga bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".²²

Al-Qur'an Surah al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "memperbaiki keadaan mereka adalah baik", dan jika kamu mempergauli mereka,

²² Kementerian Agama Ri. 659.

maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan an yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.²³

Al-Qurtubi Ketika menjaskan di atas memang tidak secara langsung atau terang-terangan dengan kata masalah, akan tetapi ayat di atas menjadi dalil untuk merawat harta anak yatim dan menjaga anak yatim agar tetap baik-baik saja, jangan sampai mencampur atau mengambil harta anak yatim. tujuan ini adalah demi kemaslahatan anak yatim dan orang yang menanggung anak.²⁴ Hal ini sesuai dengan tujuan syari’at yaitu menjaga jiwa manusia agar tetap dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan kemudharatan.

2. Dalil al-Sunnah

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار

“Dari abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling mendatangkan mudharat”.

Dalam hadis lan yang terdapat dalam kitab shohih muslim menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَرَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعْنًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

“Menceritakan kepada kami Ibn Abbad, menceritakan kepada kami Ibni Abi Umar, menceritakan kepada kami Marwan al-Fazary, dari Yazid bin Kasyan, dari Ibni Abi Hazim, dari Abi Hurairah berkata: ya Rasolullah doakan celaka kepada orang musyrik, Nabi bersabda: sesungguhnya saya tidak diutus untuk melaknat, akan tetapi saya diutus untuk membawa rahmat”.

²³ Kementerian Agama Kementerian Agama Ri.ma Ri. 59.

²⁴ Abi Bakri Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an* (libanon: Muassasah Al-Risalah, 2006).

Dari hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa datangnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak lain ialah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam manusia, dan Nabi tidak menginginkan suatu kerusakan terjadi. Maka dari sinilah bisa dijadikan dalil bahwa masalah merupakan suatu yang penting dalam hukum Islam dan bagi seluruh umat manusia

Al-Buthi berpandangan bahwa diturunkannya Syariat Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, akan tetapi ia menolak pada sebagian tokoh yang menjadikan masalah sebagai amunisi untuk menganulir hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Artinya jika terjadi pertentangan antara masalah dengan bunyi nash secara harfiah maka masalah yang harus dikedepankan. Pandangan yang demikian ini menurut al-Buthi yang harus disikapi dengan serius karna dapat merusak tatanan dan hukum Islam yang sudah dikemas oleh para ulama terdahulu, akibatnya jika hal ini tidak segera diantisipasi bisa membuat kalangan umat Islam menggampangkan nash dan dengan mudahnya berdalih dibalik kemaslahatan. Menurut al-Buthi dalam kitabnya menjelaskan, masalah bukan dalil yang mandiri yang bisa memproduksi hukum baru dengan semua itu, masalah harus memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilewati.

Menyegerakan Zakat Harta Perspektif Dlawabith Masalah Ramadhan Al Buthi

Dalam pengambilan suatu hukum, terutama dalam hukum Islam tentunya tidak semerta-merta, akan tetapi harus melewati beberapa ketentuan yang telah dibuat oleh para ulama-ulama Islam. Secara bahasa makna dari Masalah adalah kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.²⁵ Sedangkan dalam makna terminologi menurut Al-Ghazali adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syari'ah yang berupa memelihara Agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak yang lima hal diatas dinilai sebagai

²⁵ Atabik and Muhdlor.

Mafsadah, maka mencegah kerusakan atau Mafasadah tadi dapat dikatakan sebagai sebuah Masalah.²⁶

Sedangkan menurut al buthi sendiri, Masalahah menjadi dua bagian: Masalahah adalah manfaat dari segi bahasanya. Sedangkan dalam makan *syarah* menurut Al-Buthi ialah setiap sesuatu yang bermafaat untuk kepentingan manusia sebagaimana yang telah di maksudkan oleh al-Syari' (Allah SWT), baik dalam menjaga *Maqasidh al-syariah* yang lima: Agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sedangkan arti kata *dlawabith* sendiri adalah sebagai alat untuk menguji serta menyeleksi Masalahah dan mengkonfirmasi ke syari'ah an sebuah masalah tersebut yang nantinya hal tersebut akan menjadi sumber hukum dalam hukum Islam.²⁷

Maslahah sebagai dalil hukum, maka metode Masalahah mempunyai beberapa ketentuan dasar untuk ditetapkan sebagai suatu hukum, diantaranya; sebagaimana adanya hukum Islam yang tujuannya adalah demi kemaslahatan manusia. Dalil *Qath'i* yang menegaskan bahwa dimana ada masalahah maka disitulah terdapat syariah Allah. Kemaslahatan itu harus digali agar syari'at Islam dapat terus menaungi pemeluknya. Ketentuan yang lain seperti; praktik para sahabat yang telah memakai Maslahat, mereka sepakat berhujjah dengan Masalahah dan memberi nama Masalahah tersebut dengan *Maslahah Muthlaqah*, tanpa perlu dukungan oleh dalil tertentu yang menghargai Masalahah tersebut.²⁸

Dalam konteks zakat harta kali ini harus melihat latar belakang kenapa zakat harta dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 06 tahun 2020. Jika melihat dari situasi dalam masa pandemi Covid-19 ini maka wajar saja pemerintah mengeluarkan Surat Edaran ini, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan alasan yang jelas sehingga pengambilan hukum menyegerakan zakat tidak dapat ditemukan. Menurut Al-Buthi sesuatu dianggap sebagai sebuah Masalahah dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi lima kriteria yang dikenal dengan istilah *Dlawabith al-Maslahah*. Adapun lima kriteria tersebut sebagai berikut:

²⁶ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustofa Min Ilm Al Ushul, Tahqiq Wa Ta'liq* (bairut: Muassasah Al-Risalah, 1997).416.

²⁷ Fauzi Ahmad, 'Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Tribakti*, 27.2 (2016), 302-28.

²⁸ Hasbi As-shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: bulan bintang, 1975),. 331-334.

Pertama, Harus masuk kedalam *Maqasidh al-Syari'ah*. Artinya hal itu bisa dikatakan masuk dalam kategori Masalahah maka harus selaras dan tidak bertentangan dengan lima *Maqasidh al-Syari'ah*, jika hal tersebut bertentangan, maka itu termasuk pada *Mafsadat*.

zakat atau *ta'jil al-zakah* tidak menyelahi terhadap tujuan syariat Islam yang lima, bahkan hal tersebut dapat memelihara tujuan-tujuan syariat tersebut. Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa tujuan zakat disegerkan ini ialah demi kemaslahatan, demi menjaga masyarakat yang membutuhkan agar tetap bisa bertahan hidup dalam masa pandemi ini. Hal ini senada dengan tujuan-tujuan Syariat yaitu *hifd al-nafs* yaitu menjaga atau memelihara diri. Hal ini merupakan salah satu jalan untuk menjalin kerukunan sosial yang telah ditampakkan oleh Islam.

Islam sendiri tidak menginginkan adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian, rumah. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha bekerja, akan tetapi tika tidak memungkinkan, maka masyarakatlah yang membantu. Tidak boleh antara masyarakat satu dan yang lain saling apatis tanpa memperdulikan yang lain yang sedang mengalami kekurangan.²⁹

Kedua, Tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Sesuatu bisa dikatakan sebagai *Maslahah*, jika tidak bertentangan dengan pemahaman ayat al-Qur'an. Al-Buthi menyebutkan bahwa harus ada kejelasan dalil sesuatu mau dikatakan sebagai Masalahah dan harus berpedoman pada hukum yang telah di tetapkan dalam al-Qur'an. Banyak para pakar Islam maupun seorang orang barat yang mempelajari Islam akan tetapi tidak memperhatikan hal ini, sehingga tidak jarang dari mereka mengedepankan hal Yang dianggap Mereka sebagai Masalahah daripada Nash al-Qur'an. Hujjah utama mereka adalah pandangan sahabat Umar Bin Khattab dalam beberapa kasus yang menjelaskan bahwa beliau mengedepankan masalah daripada Nash Al-Qur'an.³⁰ Karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an tentang menyegerakan zakat secara eksplisit, akan tetapi terdapat ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang bersegera dalam kebaikan. Sepeti dalam Q.S ali Imran: 133 yang berbunyi:

²⁹ AbdurrahmaAbdurrahman Qadir.n Qadir.

³⁰ Al-Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati* (bairut: Muassasah Al- Risalah, 1992).

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas lagi dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”.³¹

Dari ayat diatas memang tidak menjelaskan tentang zakat, akan tetapi jika zakat tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah dan ampunannya maka hal tersebut merupakan hal yang baik. Karena zakat merupakan hal yang terpuji, khawatir akan dikalahkan oleh sifat kikir atau hawa nafsu yang mengakibatkan tersia-siakannya hak orang fakir dan miskin.

Ketiga, Tidak bertentangan dengan Sunnah. Al-Buthi menjelaskan bahwa Yang bertentangan dengan pemahaman sunnah yang sanadnya sambung terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak sembarangan sesuatu dikatakan masalah. Sebagaimana yang disebutkan pada bab tentang menyetorkan zakat (ta’jil al-zakah) mengenai hadis yang disampaikan oleh Ibn Umar tentang tidak bolehnya menyetorkan zakat harta sebelum mencapai masa satu tahun (haul) perlu melihat dari beberapa pendapat ulama. Salah satunya ialah Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini ada dikategorikan hadis mauquf, sedangkan Ahmad Bin Hambal dan Ali Ibn al-Madani mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dho’if.

Sedangkan Ibnu Anas, Imam Syafi’I, Ahmad, dan Ishaq mengatakan bahwa konteks hadis ini ialah jika seseorang mempunyai harta untuk berzakat maka diperbolehkan untuk zakat, akan tetapi jika tidak mempunyai harta (al-malu al-mustafadi) maka zakat tidak wajib baginya sampe dia mencapai masa satu tahun (haul).³²

Keempat, Tidak ada pertentangan dengan Qiyas. Al-Buthi menjelaskan bahwa korelasi antara Masalah dan Qiyas adalah umum-khusus-mutlaq. Semua hukum Qiyas pasti Masalah, akan tetapi setiap Masalah adalah Qiyas. Al-Buthi mengatakan bahwa Masalah dan Qiyas memiliki kedudukan yang sama, jika terjadi kontra antara keduanya maka salah satunya akan gugur.

Melihat dari pendapatnya Al-Basri Al-Baghdadi, ia mengatakan bahwa boleh menyetorkan zakat asal mencukupi nisabnya

³¹ Kementerian Agama Ri.

³² Ibnu A’rabi Al-Maliki, *A’ridhatu Al-Ahwadzi Bisyarhi, Shohih Al Tirmidy* (libanon: Dar Al -Kutub Al Ilmiah).

diqiyaskan kepada membayar hutang sebelum masanya tiba. Hal ini melihat pada pada dua bentuk hak Allah yang mempunyai dua macam: yang pertama adalah hak kepada badan seperti ibadah solat dan puasa. Kemudian hak harta dan kaffarat. Jika sholat dan puasa sudah ditentukan waktunya dalam syariat Islam, akan tetapi dalam masalah zakat harta jika sudah mencukupi nisabnya maka diperbolehkan untuk segera ditunaikan. Kemudian ia menjelaskan bahwa dalam setiap harta mempunyai rentang waktu sendiri, hutang harus dibayarkan Ketika sudah mencapai waktunya, sama halnya dengan zakat mal, jika syarat wajibnya sudah terpenuhi (nisab), maka boleh menyegerakan zakat sebelum waktunya, karena masa tahun bukan syarat wajib zakat harta.³³

Kelima, Tidak bertentangan dengan Masalah yang lebih tinggi. Maksud dari tidak bertentangan dengan Masalah yang lebih tinggi, lebih kyat, atau lebih penting, atau yang setara dengannya. Al Buthi mengatakan bahwa tingkatan Masalah bisa dilihat dari tiga, dari objek, cakupan, dan kapasitasnya.³⁴ Hal ini diperkuat dengan apa yang dikatakan Umar Bin Khattab yang diriwayatkan oleh Said Bin Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ إِحْتَجَّتْ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ
رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْفَقْتُ

*“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil darinya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjahuihnya”.*³⁵

Menurut peneliti, kaidah diatas menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya.

³³ Habib Al-Basri Al-Baghdadi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Syafi'i* (bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999).

³⁴ Al-Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membangun perekonomian rakyat dengan diadakannya lembaga-lembaga zakat baik melalui BAZNAS atau LAZ itu sendiri, sehingga pertumbuhan ekonomi rakyat bisa maju dengan pesat dan berkembang demi terciptanya suasana yang kondusif bagi keuangan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dan di sini lah kemaslahatan yang sebenarnya untuk kepentingan bersama dengan rakyatnya.³⁶

Jika dilihat lebih dalam lagi dalam peraturan Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Agama No. 06 pada Tahun 2020, dalam regulasinya tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana menyegerakan zakat itu di aplikasikan dalam lapangan. Artinya jika menyegerakan harta tersebut dianggap sebagai masalah tentu tidak sesederhana itu, perlu adanya pertimbangan.

Menerapkan masalah dalam kasus ini diperlukan beberapa syarat, diantaranya kasus yang sedang diijtihadkan harus berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan umum dan tidak boleh menciptakan *Mafsadat* atau kerusakan bagi umat manusia dan tidak bertentangan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Al-Buthi. Jika dilihat dalam teks yang terdapat dalam peraturan Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Agama No. 06 pada Tahun 2020 yang mana tujuan disegerakannya zakat adalah agar bisa cepat terdistribusi kepada para mustahik secara cepak melihat adanya pandemi Covid-19 ini.

Hal yang cukup penting dilihat dalam persoalan menyegerakan zakat disini adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin menyegerakan zakatnya dan bagaimana para Amil zakat melaksanakan himbuan ini ketika berada ditengah masyarakat. Meski dalam Al-Qur'an secara jelas tidak ditemukan ayat yang berkaitan menyegerakan zakat, akan tetapi dalam hadis nabi ada. Melihat dari hadis yang mengatakan bahwa menyegerakan zakat itu diperbolehkan ketika diteliti lebih dalam lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Ali diatas sebagai landasan para ulama dalam

³⁶ Rafik Patrajaya, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)', *El-Mashlahah*, 9.1 (2019). 50.

mebolehkannya menyegerakan zakat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sunan al-tirmidzi termasuk dalam kategori hadis hasan.³⁷

Selain itu melihat pada kepentingan, kemanfaatan, atau kemaslahatan yang lain tentu hal tersebut harus dipertimbangkan lagi oleh para pemerintah. Dimana menurut hemat penulis dalam kasus menyegerakan zakat harta juga harus ditentukan juga siapa yang menjadi muzakki seperti para pegawai negeri sipil (PNS) dan para pejabat tinggi, artinya harus ada kejelasan antara siapa dan siapa yang dihimbau untuk menyegerakan zakat, melihat dalam keadaan pandemi juga menjadi sebab kemerosotan ekonomi masyarakat luas.

Penutup

Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H termasuk ke dalam produk hukum sebuah peraturan kebijakan. Dalam Surat Edaran ini tidak dijelaskan zakat harta yang bagaimana untuk dilaksanakan, sedangkan dalam Undang Undang zakat sendiri sudah jelaskan mengenai tata cara serta syarat untuk melaksanakan zakat baik dari zakat fitri maupun zakat mal. Dalam teori *Dlawabit al-Maslahah* al Buthi, jika menyegerakan zakat untuk kemaslahatan bagi orang-orang yang terkena dampak pandemi, maka jika dilihat dari lima aspek *Dlawabith* nya tidak masalah. Bahkan hal tersebut menjadi hal positif demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia atau dalam *Maqasidh al-Syari'ah* disebut dengan *Hifdz Naf*.

Daftar Pustaka

- Abdul, Mukit, 'Pendidikan Akidah Telaah Pemikiran Al-Buthi', *Jurnal TAWAZUN*, 8.1 (2015)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998)
- Abi Bakri Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an* (libanon: Muassasah Al-Risalah, 2006)
- Abu Ali Hasan, *Mukhtashar Al-Ahkam: Mustakhriju Al-Thusi Ala Jami'i Al-Tirmidy* (saudi arabia: Makatabah Al-Ghuraba', 1415)
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (bairut: Al Maktabah Al Isyri'yah)
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustofa Min Ilm Al Ushul*,

³⁷ Al-tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (bairut: dar al-gharabi al islami, 1998),.170.

- Tahqiq Wa Ta'liq* (bairut: Muassasah Al-Risalah, 1997)
- Ahmad, Fauzi, 'Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Tribakti*, 27.2 (2016), 302-28
- Ahmad Musthafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Terjemahan Dari Judul Asli Tafsir Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: al-mahira, 2008)
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dlawâbith Al-Mashlahah, Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* (damaskus: : Darr Al-Fikr, 2005)
- Al-Maliki, Ibnu A'rabi, *A'ridhatu Al-Ahwadzi Bisyarhi, Shohih Al-Tirmidy* (libanon: Dar Al -Kutub Al Ilmiah)
- Al-tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (bairut: dar al-gharabi al islami, 1998)
- Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instumen Dalam Kajian Fisikal* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Perada, 2006)
- Arfan, Abbas, 'Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syar'ah Al-Islâmiyyah)', *Journal de Jure*, 5.1 (2013)
- As-shiddiqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: bulan bintang, 1975)
- Atabik, Ali, and Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Kamus Kontemporer Arab-Indonesia', *Yogyakarta: Penerbit Yayasan Ali Maksum*, 1999
- Az-Zuhali, Wahbah, *Fiqh Islam WaAdillatuhu, Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Baghdadi, Abu Muhammad Abdil Wahhab Al, *Al Ishraf Ala Nukti Masa'il Al Khilafi* (Dar Ibn Hazam, 1999)
- Danuludin, Muhammad, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hilman Hakiem, 'Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.2 (2021), 89-99 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.517>>
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Habib Al-Basri Al-Baghdadi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Syafi'i* (bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999)
- Hanum, Cholida, 'Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10.2 (2020), 138-53
- '<https://kbbi.web.id/zakat> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022.' Indonesia, Presiden Republik, 'Peraturan Pemerintah Nomor 21

- Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19', Jakarta: Republik Indonesia, 2020
- Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, 'KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Jurnal Dialektika Hukum*, 1.1 (2019), 1-29
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar, 'Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19', *Jurnal Salam*, 7.10 (2020), 958-59
- Jazari Jami'ul, *Ushul Fi Ahadis Al- Rasul* (bairut: Dar Al-Fikr, 1983)
- Kamus Besar Bahasa Indoensia (Kbbi), 'Difinisi Maslahat', *Diakses Tanggal 15 Mei 2022*. <<http://kbbi.web.id/Masalahat>>
- Kemenag, '003_PMA_NOMOR_52_TAHUN_2014_FC.Pdf'
- Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih* (Jakarta: kementerian Agama RI, 2012)
- Latif, Muhammad, 'Konsep Cinta "Al Hubb" Menurut m. Quraish Shihab Dan m. Said Ramadhan Al Buthi' (IAIN Salatiga, 2019)
- Majah, Sunan Ibnu, *Sunan Ibnu Majah* (bairut: dar al-risalah al-alamiyah, 2009)
- Marzuki, piter mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Muhyiddin Yahya Bin Syarin An Nawawi, *Al-Minhaj, Syarh An Nawawi* (bairut: Dar Al Ihya' Al-Turats Al-Arabi, 1932)
- Muslim Ibn Hajjaj, , *Shohih Muslim* (bairut: Dar Al Ihya' Al-Turats Al-Arabi)
- Nalle, Victor Imanuel W, 'Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2016), 1-16
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: : Selemba Empat, 2013)
- Patrajaya, Rafik, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)', *El-Mashlahah*, 9.1 (2019)
- Pratama, Yoghi Citra, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan

Khotibul Umam, dkk

- Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *Tauhidinomics*, 1.1 (2015), 93-104
- RI, Kementrian Agama, 'Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020', 2020, pp. 1-3
- Rusyd, Ahmad Ibnu, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtasidh* (yaman: Dar Al Hadis, 2004)
- Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati* (bairut: Muassasah Al- Risalah, 1992)
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (malang: : Uin-Malang Press, 2007)
- Wahdini, Muhammad, 'POLITIK MODERAT: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi', *Jurnal Sosiologi Agama*, 14.1, 51-66